



MUARA ENIM

PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. Telepon (0734) 421042
Kabupaten Muara Enim 31351
<http://www.muaraenimkab.go.id/>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR : 420/ 051 /KPTS/DISDIKBUD.ME-3/2022

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR
NEGERI DALAM KECAMATAN PANANG ENIM
KABUPATEN MUARA ENIM**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUARA ENIM

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya menunjang pelaksanaan Perluasan jangkauan pelayanan Pendidikan Sekolah Dasar dalam Kabupaten Muara Enim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri dalam Kecamatan Panang Enim Kabupaten Muara Enim;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, **Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 209/P/2021 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Pendidikan Dasar dan Menengah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Izin Operasional ini diberikan kepada Sekolah Dasar Negeri dalam Kecamatan Panang Enim Kabupaten Muara Enim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya Sekolah Dasar Negeri dalam Kecamatan Panang Enim Kabupaten Muara Enim menjadi tanggung jawab Kepala Sekolah termasuk tenaga pengajar;
- KETIGA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti aturan dan petunjuk yang berlaku;

KEEMPAT

: Kepala Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis Perkembangan Sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim;

KELIMA

: Izin Operasional ini diperpanjang selama 4 (empat) tahun sejak di tetapkan;

KEENAM

: Apabila keputusan pada diktum dua, tiga dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan **Kabupaten Muara Enim** dapat mencabut kembali keputusan ini;

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan Di : Muara Enim

Pada Tanggal : 10 Februari 2022

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Muara Enim,



IRAWAN SUPMIDI., S.Pd., S.Mn., M.M

Nip. 196504301989031004

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Muara Enim

Nomor : 420/051 /Disdikbud.ME-3/2022

Tanggal : 10 Februari 2022

Tentang Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Negeri dalam Kecamatan Panang Enim.

Nomor	Nomor SK	Nama Sekolah	NPSN	Alamat Sekolah
1	420./051 .01/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 1 Panang Enim	10645493	Desa Lebak Budi
2	420./051 .02/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 2 Panang Enim	10645494	Desa Lebak Budi
3	420./051 .03/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 3 Panang Enim	10645503	Desa Lubuk Nipis
4	420./051 .04/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 4 Panang Enim	10645501	Desa Indramayu
5	420./051 .05/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 5 Panang Enim	10645495	Desa Lambur
6	420./051 .06/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 6 Panang Enim	10645498	Desa Muara Meo
7	420./051 .07/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 7 Panang Enim	10645502	Desa Padang Bindu
8	420./051 .08/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 8 Panang Enim	10645497	Desa Pandan Dulang
9	420./051 .09/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 9 Panang Enim	10645499	Desa Sugihwaras
10	420./051 .10/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 10 Panang Enim	10645496	Desa Tanjung Baru
11	420./051 .11/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 11 Panang Enim	10645506	Desa Tebat Semen

Muara Enim, 10 Februari 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Muara Enim,



IRRAWAN SUPMIDI, S.Pd., S.Mn., MM
NIP. 196504301989031004